BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang SRG dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Secara garis besarnya konsep SRG ini bisa dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena merupakan alternatif pembiayaan dengan cepat dan murah bagi petani serta dokumen resi gudang dapat dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Di samping itu bagi pemilik resi gudang dimungkinkan juga untuk dapat meminjam modal di luar negeri dalam bentuk mata uang asing yang bunganya lebih rendah. Resi gudang juga dapat digunakan untuk mendapatkan dana pada bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya.Seperti layaknya bayi yang baru lahir, dalam implementasinya di lapangan SRG yang tertuang dalam UU No.9 Tahun 2011 mengalami berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak lembaga keuangan terhadap

mekanisme dan manfaat SRG. Hal ini merupakan kendala yang pada umumnya dialami oleh suatu kebijakan yang bersifat topdown.

b. Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan *rahn* (gadai) maka kedua konsep ini sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan trobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabeninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

2. SARAN ATAU REKOMENDASI

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan dalam kesimpulan di atas hak jaminan resi gudang ini menunujukkan adanya manfaat yang luar biasa bagi petani, perbankan dan pemerintah, namun ada titik kelemahan dalam strategi pelaksanaannya sehingga penulis menyampaikan beberapa saran yang berorientasi pada upaya untuk di lakukan revisi terhadap pelaksanaannya yang belum maksimal, dengan harapan semua elemen masyarakat bisa mengambil manfaat serta tidak memandang sebelah

mata terhadap pentingnya pemberlakuan Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang Resi gudang di Indonesia.

Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Guna terwujudnya kemanfaatan SRG yang menyeluruh antara petani, dunia perbankan, dan pemerintah, maka diharuskan adanya sosialisasi oleh pihak-pihak yang terkait secara menyeluruh agar seluruh elemen masyarakat bisa mengetahuai dan memahami tentang manfaat dan keistimewaan SRG.
2. Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia selaku lembaga legislatif pembuat produk hukum yang berupa undang-undang, hendaknya melakukan harmonisasi secara komprehensif terhadap Undang-undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG karena Undang-undang ini masih prematur.
3. Bagi para pengusaha, lembaga keuangan dan petani sebagai elemen penting dalam pelaksanaan tranksaksi, hendaknya ada kerja sama yang baik dalam berbagai hal, agar nantinya tidak ada yang dirugikan serta akan tercipta prekonomian yang maksimal dan bisa membantu perkembangan ekonomi di Indonesia.
4. Dalam perbandingan hak jaminan resi gudang dengan *rahn* (gadai) para akademisi, dosen, dan mahasiswa agar selalu bersikap aktif dalam perkembangan ekonomi dan selalu progresif agar nantinya bisa memberikan hazanah baru bagi

masyarakat khususnya para petani yang masih awam dalam bidang perkembangan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN